

Pengaruh *corporate governance* dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan jasa sub sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) periode 2016-2020

The effect of corporate governance and managerial ownership on tax aggressivity in banking sub-sector service companies listed on the indonesia stock exchange (idx) 2016-2020 period

Nurwati¹, Husnayetti², Silvi Reni Cusyana³

Program Studi Akuntansi¹, Program Studi Manajemen²,
Program Studi Akuntansi³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis^{1,2,3},
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta^{1,2,3}

watisyam77@gmail.com, yetti_pipit@yahoo.co.id,
silvirenic@yahoo.com³

Received: November 21, 2022. **Revised:** December 29, 2022. **Accepted:** January 12, 2023. **Issue Period:** Vol.7 No.1 (2023),Pp.89-102

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh komite audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. Jumlah sampel penelitian yaitu 9 perusahaan dengan metode purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari www.idx.co.id. Nilai-nilai yang diuji dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas pajak Apabila secara parsial, komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai sig. 0,341, komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai sig. 0,024, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak dengan nilai sig. 0,019.

Kata kunci: Corporate Governance, Komite Audit, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan, Kepemilikan Manajerial, dan Agresivitas Pajak.

Abstract: The purpose of this study was to examine the effect of audit committees, independent commissioners and managerial ownership on tax aggressiveness. The number of research samples is 9 companies with purposive sampling method. Secondary data obtained from www.idx.co.id. The values tested in this thesis use descriptive analysis and linear regression. The results showed that the audit committee, independent commissioners and managerial ownership simultaneously have an effect on tax aggressiveness. Partially, the audit committee has a positive and insignificant effect on tax aggressiveness with a sig value. 0.341, the independent commissioner has a positive and significant effect on tax aggressiveness with a sig value. 0.024, managerial ownership has a negative and significant effect on tax aggressiveness with a sig value. 0.019.

Keywords: Corporate Governance, Audit Committee, Independent Commissioner, Ownership Structure, Managerial Ownership, and Tax Aggressiveness.



DOI: 10.52362/jisamar.v7i1.1007

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi daftar fokus oleh negara khususnya pemerintah, dimana pemerintah menerapkan susunan strategi untuk mensejahterakan perekonomian bagi masyarakat dan negara secara normatif pancasila dan UUD 1945 dengan landasan idiil. Menelisik lebih dahulu, Indonesia merupakan negara berkembang sehingga keseimbangan ekonomi akan dilihat dari seberapa besar hutang Indonesia kepada negara lain dan perlu upaya agar hutang tersebut tidak semakin meningkat agar dapat mewujudkan negara Indonesia sebagai negara maju. Dalam pelaksanaannya, pengeluaran dana pembangunan dan bantuan yang telah negara distribusikan memerlukan timbal balik pengelolaan dana agar tetap berjalan, langkah yang diambil pemerintah dalam memenuhi dana tanpa bergantung dengan aliran arus hutang dari luar negeri yaitu dengan meningkatkan penerimaan negara. Sumber penerimaan negara yang paling tinggi yaitu sektor perpajakan, diharapkan dengan adanya penerapan perpajakan mampu menata perkembangan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak merupakan arus dana pengeluaran yang wajib dibayarkan oleh subjek pajak. Golongan subjek pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak badan dan orang pribadi.

Dapat diamati data BPS periode 2016-2020 terkait realisasi penerimaan negara pada Tabel sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2020 (dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Dalam Negeri					
Pajak Penghasilan	662,212	646,794	749,266	772,266	670,380
Pajak Pertambahan nilai	412,213	480,725	537,268	531,577	507,516
Pajak Bumi dan Bangunan	19,443	16,770	19,445	21,146	13,442
Cukai	143,525	153,288	159,589	172,422	172,197
Pajak Lainnya	8,104	6,739	6,630	7,677	7,486
Bea Masuk	35,472	35,066	39,117	37,527	31,834
Pajak Ekspor	2,998	4,147	6,765	3,527	1,653
Penerimaan Bukan Pajak	261,976	311,216	409,320	408,994	294,141
Penerimaan Sumber Daya Alam	64,901	111,132	180,593	154,895	79,087
Pendapatan BUMN	37,133	43,904	45,061	80,726	65,000
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	117,995	108,835	128,574	124,504	100,054
Pendapatan Badan Layanan Umum	41,945	47,346	55,093	48,869	50,000
Hibah	8,987	11,630	15,565	5,497	1,300
Jumlah	1,555,934	1,666,376	1,943,675	1,960,634	1,699,949

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

Berdasarkan data diatas, peranan pajak yang unggul bersumber dari penerimaan dalam negeri terutama pada pajak penghasilan mencapai (772,226 miliar di tahun 2019) dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya. Namun pada tahun 2020 pajak penghasilan diperoleh dengan nominal Rp. 670,380 miliar yang mana terjadi penurunan akibat dampak masuknya wabah Covid-19 di awal tahun 2020, hal ini menjadi penyebab turunnya



DOI: 10.52362/jisamar.v7i1.1007

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

asset setiap perusahaan sehingga penerimaan pajak jauh dari target negara yang seharusnya. Pemerintah bersiteguh agar pendapatan yang masuk pada kas negara bisa semaksimal mungkin guna membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan negara dengan cara menciptakan berbagai program dan regulasi khusus. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan sektor pajak di era pandemi sangat tidak mudah. Dibalik keuntungan yang diperoleh negara, praktik pemungutan pajak oleh pemerintah tidak begitu disambut sukarela oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan termasuk dalam penyumbang kontribusi pajak yang rata-rata berpresentasi besar serta bekerja mengikuti peraturan undang-undang. Perhitungan pajak perusahaan didapatkan dari laba bersih dalam laporan laba rugi keuangan perusahaan. Para subjek pajak akan berusaha untuk meminimalisasi pembayaran pajak dikarenakan perusahaan yang berkewajiban besar dalam pajak akan mendapatkan laba yang sedikit. Dari pembahasan tersebut terlihat jelas perbedaan antara harapan serta tujuan para pelaku pemungut dan penyetor pajak yang saling bertolak belakang.

Perusahaan berharap akan mengeluarkan kewajiban pajak yang sedikit karena pengaruh beban pajak yang kecil berkaitan dengan jumlah laba yang diperoleh. Pengurangan beban pajak bisa dengan beberapa implementasi, yang pertama dapat menerapkan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan cara mengurangi beban pajak yang tidak berasas pada undang-undang, sedangkan cara yang kedua dengan menerapkan penghindaran pajak legal (*tax avoidance*) dengan melakukan pengurangan beban pajak yang berdasarkan undang-undang [1].

Agresivitas pajak merupakan langkah atas pengurangan pajak yang sedang ditinjau oleh pemerintah Indonesia terlebih saat memasuki era pandemi. Perusahaan yang mengalami dampak di era pandemi akan merasakan turunnya laba dari pada omzet yang diperoleh. Oleh karenanya perusahaan akan mencari cara agar pengeluaran dalam bayar pajak sangat kecil. Tindakan agresivitas pajak yang tidak sesuai peraturan undang-undang akan menimbulkan penyelewengan pajak. Dalam operasi pengurangan pajak oleh perusahaan dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut: penggelapan pajak (*tax evasion*), perencanaan pajak (*tax planning*) serta penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tindakan penghindaran pajak masih tergolong yang diperbolehkan pemerintah, sebab masih berada dalam lingkaran peraturan pajak yang berlaku. Penghindaran pajak termasuk dalam rencana setiap perusahaan dan porsi penghindaran pajak agresif juga banyak dilakukan perusahaan. Perusahaan yang melakukan tindakan pajak lebih agresif akan melahirkan citra negatif dari masyarakat khususnya stakeholder.

Fenomena penghindaran pajak pada perusahaan jasa sub sektor perbankan di Indonesia dialami oleh PT. Bank Central Asia Tbk dimana menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar. Awal mula kasus ini dari penolakan pihak BCA untuk adanya koreksi beban pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Informasi DJP kepada BCA atas hasil koreksi dalam laba fiskal yaitu Rp 6,78 triliun dikurangi Rp 5,77 triliun. Dua bulan sebelum Hadi Purnomo mengajukan keberatan atas pajak BCA, Raden Pardede ditunjuk menjadi Komisaris BCA. Setelah Raden Pardede melakukan kinerja terhadap BCA, Hadi Poernomo secara mendadak merevisi hasil pengusutan dari Direktorat Pajak Penghasilan (PPH) atas pengajuan penentangan pajak BCA yang awalnya menyangkal. Menurut Ah Maftuchan sebagai peneliti dalam kebijakan publik yang telah mempelajari laporan keuangan BCA, berpendapat bahwa KPK harus mendaftarkan kasus ini untuk diselidiki karena terdapat ketidakwajaran dalam pengalihan aset tersebut dimana hal ini mengarah pada modus penghindaran pajak (Tax Avoidance). Pada salah satu kabar online www.kompasiana.com dugaan atas penghindaran pajak yang dilakukan BCA menampakkan manfaat atas celah hukum dengan melakukan pembelanjaan tidak wajar, seperti gaji dan tunjangan para karyawan dinaikkan, dan adanya penyuaipan terhadap oknum atau pelaku pejabat. Dalam kasus ini, pemerintah turut andil dalam kepentingan perkara pajak BCA, faktanya pemerintah memiliki 5,02% saham di bank BCA pada saat kasus tersebut berlangsung, sehingga menginginkan keuntungan besar jika di kemudian hari sahamnya akan dijual. Oleh karena itu, laba BCA diperlukan adanya peningkatan serta portofolio dalam kredit macet dapat diminimalkan, maka guna value jual akan lebih tinggi.

Kasus penghindaran pajak yang terungkap pada tahun 2021 terjadi pada PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. yang sebelumnya diberitakan oleh situs www.keuangan.kontan.co.id. Bank Panin terseret dalam kasus korupsi pajak karena kuasa pajak Bank Panin yakni Veronika Lindawati terduga memberi suap. Pemeriksaan ulang kasus dugaan suap rekayasa pajak Bank Panin menunjukkan jika total pajak bank ini pada tahun 2016 termasuk dengan dendanya mencapai Rp 1,3 triliun. Pembuktian tersebut dinyatakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kemudian ditegaskan Presiden Direktur Bank Panin Herwidayatmo apabila hasil temuan angka yang diberitakan tersebut 100% yang disampaikan pemeriksa pajak. Sebagai bentuk penolakan atas hasil pemeriksaan, Bank Panin sudah memberikan surat tanggapan berupa penyanggah temuan tersebut berdasarkan ketentuan perpajakan yang masih berlaku. Awalnya, tim Pemeriksa Pajak DJP yang dilengkapi oleh Wawan,



Alfred Simanjuntak, Febrian dan Yulmanizar menjelaskan bahwa analisis risiko diperoleh pengaruh pajak atas wajib pajak Bank Panin untuk periode pajak 2016 sebesar Rp 81 milyar. Atas hasil pemeriksaan General Ledger, perhitungan bunga dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PAP), didapatkan minus pembayaran pajak senilai Rp 926 milyar. Mu'min Ali Gunawan sebagai pemilik PT Bank Panin Tbk menunjuk Veronika Lindawati dalam memusyawarahkan penurunan kewajiban pajak. Kemudian Veronika meminta untuk kewajiban pajak Bank Panin di nominal Rp 300 miliar ditambah komitmen fee sebesar Rp 25 miliar dari Bank Panin. Kenyataannya, fee yang terealisasi baru Rp 5 miliar.

Setiap perusahaan pasti ingin mempunyai stabil pendapatan dan memperoleh laba sebanyak mungkin supaya dikatakan sebagai kinerja perusahaan yang aktif. Corporate Governance dan struktur kepemilikan menjadi pengaruh dalam sebuah perusahaan untuk melakukan tindakan wajar Agresivitas Pajak. Pengelolaan corporate governance yang baik dapat menciptakan minim resiko atas tindakan perpajakan serta lebih berpedoman terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pemberlakuan corporate governance yang terstruktur dalam perusahaan dapat menghambat adanya konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik (owner). Apabila corporate governance diterapkan dengan sesuai akan menciptakan pengawasan terhadap kinerja manajer dalam tindakan pajak agresif pada perusahaannya. Corporate Governance dapat menjadi penekan tindakan penghindaran pajak. Kenyataannya, semakin banyak perusahaan yang menerapkan prinsip corporate governance dengan baik maka pengaruh agresivitas pajak akan lebih kecil.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibangun oleh dewan direksi yang bertugas menunjang dan mendukung fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas operasi laporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan pelaksanaan dari corporate governance di setiap perusahaan. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 55/POJK.04/2015 mengelola atas pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit yang sebagian memiliki keterkaitan atas persyaratan independensi dan keterampilan komite audit serta jumlah batas pertemuan yang harus diselenggarakan oleh komite audit. Pernyataan tersebut ditarik kesimpulan apabila komite audit dibangun dan diharuskan bertanggung jawab langsung terhadap dewan komisaris. Diharapkan struktur komite audit dan dewan komisaris sebagai pelaku atas wakil pemegang saham bisa memacu pengawasan dengan transparan terhadap kinerja manajemen dan beritikad mencegah tindakan penghindaran pajak beserta kecurangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dari Annisa dan Kurniasih menyatakan jika komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak [2]. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Melinda Fahriani [3] Diantari & Ulupui menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [4].

Mekanisme corporate governance yang selanjutnya yaitu Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak independen yang dilantik berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Struktur komisaris independen tidak berpihak pada pemilik perusahaan serta pemegang saham atau investor. Semakin banyak anggota komisaris independen akan berpengaruh lebih besar terhadap pengawasan kinerja manajemen agar tidak bersifat oportunistik. Selama ini laba dijadikan pengaruh signifikan atas suksesnya manajer. Hal yang dapat meningkatkan laba salah satunya dengan cara mengendalikan seluruh biaya pengeluaran termasuk pajak. Sehingga memacu manajer menjadi terpengaruh dalam pajak agresif. Penelitian yang dilakukan Amril, dkk [5], Imam Fadly [6], Shelly Novitasari menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak [7]. Sedangkan menurut hasil penelitian dari Proboningrum [8], Diantari & Ulupui [4], prasetyo & Pramuka komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak [9].

Salah satu pembuktian apakah perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak bisa dengan melihat struktur kepemilikan di dalamnya.

Pada penelitian ini kepemilikan saham diproksikan pada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial termasuk aspek dalam corporate governance. Kepemilikan manajerial menjelaskan kondisi adanya peran ganda dimana manajer bertanggung jawab mengelola perusahaan dan pemegang saham atas pemilik perusahaan atau dapat disebut manajer merupakan seorang yang mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan [10]. Kepemilikan manajerial dinilai sebagai bagian dari faktor yang mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak serta berperan stimulus dalam melakukan agresivitas pajak sebagai upaya penghematan pajak perusahaan. Pemegang saham adalah perseorangan atau lembaga yang secara absah setidaknya mempunyai satu atau lebih saham di suatu perusahaan. Pemberian kesempatan manajer agar berpartisipasi dalam kepemilikan saham



bermaksud untuk menyembuhkan antara kepentingan manajer dengan pemegang saham. Hasil penelitian dari Atari [11], Irsan Lubis, dkk [12], Putri & Lawita [13] kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian dari Mia Hernawati [14], Prasetyo & Pramuka [9], Shelly Novitasari [7] kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penyebab tersebut bisa terjadi karena perbedaan metode, teori maupun proksi yang diambil. Karenanya penulis ingin melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan variabel komite audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020”

II. METODE DAN MATERI

Penelitian ini meneliti pengaruh dari Corporate Governance dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan jasa sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Metode penelitian ini berjenis kuantitatif karena data yang digunakan oleh penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik [15]. Penelitian ini berdasar pada pengujian hipotesis, dimana pengujian hipotesis biasanya mengungkap sifat hubungan tertentu atau mencari perbedaan antar kelompok (independensi) dua atau lebih dari faktor dalam suatu situasi. Kegunaan hipotesis dapat membantu peneliti agar penelitian tidak keluar dari jalur penelitian.

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*) merupakan media ukur yang digunakan untuk memperkirakan perilaku manusia ketika tidak memiliki kontrol atas kemauan sendiri secara penuh, dikarenakan manusia mempunyai kelemahan atau hambatan sehingga perilakunya tidak bisa semaunya sendiri. Dalam penelitian Dr. Mahyarni [16] Pendapat Ajzen dan Fishbein [17] teori ini merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Menurut Ajzen [18] *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang berlandaskan pada asumsi bahwa individu umumnya akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*) sebab manusia merupakan makhluk hidup rasional yang mampu menyerap informasi-informasi secara sistematis untuk memikirkan sugesti dari tindakan mereka dalam berperilaku terstruktur. Manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal (*berpikir sebelum bertindak*). Teori ini menjelaskan perilaku (tindakan) muncul disebabkan dorongan dalam diri untuk melakukannya. Artinya setiap perilaku pribadi didasari niat yang ada dan dipengaruhi faktor-faktor pendukung seperti sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), serta persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

2. Teori Agensi

Deskripsi teori ini adalah adanya keterkaitan yang sehubungan dengan pihak pemberi kewenangan (*principal*) terhadap pihak yang diberi kewenangan (*agent*). Menurut Jensen & Meckling menafsirkan teori agensi sebagai kaitan keagenan pada suatu kontrak dimana pihak pemberi kewenangan mempekerjakan pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan suatu jasa atas kepentingan pemilik melalui delegasi kepada agent untuk memperoleh keputusan dalam perusahaan [19]. Teori agensi timbul apabila ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang berwenang dengan *agent* yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan. *Principal* merupakan badan atau perseorangan yang menginvestasikan dananya kepada perusahaan, sementara *agent* (manajer) adalah pihak yang bertugas mengelola usaha, membuat keputusan dan memberikan informasi keadaan perusahaan kepada *principal*, agen adalah tim manajemen karena dalam konteks ini manajer dianggap lebih paham keadaan perusahaannya. Permasalahan disini meliputi manajer yang terkadang tidak melaporkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta. Alasannya untuk menguntungkan dan menyembunyikan kelemahan kinerja efektif manajer, dikarenakan adanya perbedaan atas kepentingan pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agen*) sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency problem*).



konflik keagenan adalah kepentingan dalam diri manajer sebagai pengelola jalannya perusahaan untuk mendahulukan kepentingan pribadi diatas tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.

3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan atas memperkecil penghasilan kena pajaknya melalui perencanaan pajak baik secara legal maupun ilegal bertujuan mengurangi beban pajaknya. Karena prinsip perusahaan apabila beban pajak meningkat maka keuntungan yang diperoleh semakin kecil [7].

Agresivitas pajak sering diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perencanaan agresivitas pajak lebih mengacu pada penghindaran pajak dalam tindakan legal untuk usaha memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Manfaat agresivitas pajak pada perusahaan adalah untuk mengefisieni pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah, sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik akan besar serta penghematan pajak tersebut dapat dialokasikan untuk investasi. Kewajiban pajak dapat dihindari melalui beberapa cara, seperti aktivitas mencukupi ketentuan perpajakan (lawful) dengan kegiatan penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful) melalui aktivitas penggelapan pajak dengan usaha mengurangi hutang pajak. Kerugian yang akan dialami perusahaan dari tindakan agresivitas pajak perusahaan adalah berpotensi mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda dan turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham mengetahui tindakan agresivitas pajak. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak yang terus dilakukan perusahaan akan merugikan Negara karena mampu mengurangi pendapatan negara. Sementara manfaat agresivitas pajak bagi agen adalah agen mendapat bonus dari pemilik karena naiknya laba bersih akibat penghematan pajak yang dilakukan [20].

4. Corporate Governance

Konsep corporate governance sudah tidak asing terdengar di kalangan pesaing bisnis karena sering diterapkan pada perusahaan yang mengutamakan prinsip baik dalam perkembangan usaha. Institusi Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2006) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, karyawan, pihak kreditur, dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Dalam penelitian ini corporate governance diukur dengan indikator jumlah komite audit dan komisaris independen yang dibawah naungan perusahaan. Berikut penjelasan dari kedua indikator tersebut:

A. Komite Audit

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015 telah membuat aturan Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit [21]. Dapat diartikan bahwa yang struktur ada karena dibentuk dan bertugas menjadi penanggung jawab dalam membantu melangsungkan tugas dan arti fungsi dewan komisaris. Komisaris independen dalam perusahaan sebagai pemimpin komite audit. Pada komite ini disebutkan paling sedikit karena terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Masa tugas Komite Audit tidak diperkenankan lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagai halnya diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Menurut Said, dkk komite audit merupakan unsur yang dominan untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga mampu mengurangi biaya agensi dan menumbuhkan kualitas pengungkapan perusahaan [22].

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit bertindak secara independen, berikut penjelasan Komite Audit dalam menjalankan fungsinya:

1. Melakukan pemeriksaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada pihak otoritas antara lain proyeksi, laporan keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau perusahaan Publik,
2. Melakukan pengamatan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik,
3. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya,



4. Memberikan evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang bersumber pada independensi, imbalan jasa, dan ruang lingkup penugasan,
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan auditor internal,
6. Melakukan penelaahan terhadap kegiatan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi, apabila Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris,
7. Menganalisis pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,
8. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten dan Perusahaan Publik, dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten.
10. Dengan adanya ukuran komite audit yang diterapkan dalam sebuah perusahaan maka diharapkan mampu mengurangi implementasi manajemen laba serta agresivitas pajak yang bermaksud mengurangi beban pajak.

B. Komisaris Independen

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, disebutkan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi. Unsur komisaris independen biasanya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan berfungsi sebagai penyelaras dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terikat [23]. Istilah keberadaan komisaris independen baru muncul setelah terbitnya Surat Edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07 – 2001 tanggal 21 Juli 2001. Menurut ketentuan tersebut perusahaan publik yang tercatat pada Bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen yaitu jumlah komisaris independen adalah minimal 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris, perlunya dibentuk komite audit serta keharusan perusahaan memiliki sekretaris perusahaan [24].

Komisaris independen bertindak mengarahkan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi pada pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen perusahaan atau agent [25]. Dewan komisaris berwenang meminta saran atau masukkan dari pihak ketiga dengan membentuk komite khusus. Salah satunya dengan membuat komite audit. Proporsi dewan komisaris yang tinggi dapat meminimalisir kecurangan dalam pembayaran pajak yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh sebab itu, semakin banyak unsur dewan komisaris dalam perusahaan maka berpotensi kecilnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan [26]. Diharapkan semakin tinggi proporsi komisaris independen mampu meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

Pada penelitian ini pengukuran komisaris independen menggunakan rumus yang diprosikan dengan rasio jumlah komisaris berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak yang terafiliasi terhadap total dewan komisaris perusahaan.


5. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan adalah proporsi kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, institusional, dan struktur kepemilikan merupakan suatu cara mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham [27]. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan merupakan banyaknya saham yang dimiliki kalangan manajerial dengan jumlah saham investor (publik/institusional).


Struktur kepemilikan saham bertujuan mempengaruhi tujuan perusahaan yang bersifat positif dengan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaannya. Hal tersebut dipicu karena adanya pengaruh yang dimiliki oleh para pemegang saham. Struktur kepemilikan dapat difafsirkan dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri. Pada pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu metode untuk menghilangkan konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.



Uji Normalitas



Pada histogram ini dapat menjelaskan bahwa data berdistribusi normal. kemudian dapat dilihat bahwa histogram tersebut memiliki mean -3,12 dengan standar deviasi yaitu 0,965 dari 45 data yang disajikan.



Maka, dalam penelitian ini menggunakan uji statistik dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) atau disebut dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test agar dapat memperkuat hasil normalitas data. Apabila nilai K-S memiliki signifikan diatas Asym. Sign > 0,05 maka model regresi dapat memenuhi normalitas. Dapat dilihat hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) [28]

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			45
Normal	Mean		.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation		.17180367
Most	Absolute		.194
Extreme	Positive		.096
Differences	Negative		-.194
Test Statistic			.194
Asymp. Sig. (2-tailed)			.000 ^c
Monte Carlo	Sig.		.059 ^d
Sig. (2-tailed)	99% Confidence Interval	Lower Bound	.053
		Upper Bound	.065

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.



Pada Uji Normalitas jika nilai signifikan > 0.05 maka data berdistribusi normal. Kemudian dapat dilihat pada tabel diatas, nilai signifikansinya adalah 0,59 sehingga > 0.05 maka dapat dikatakan data residual termasuk data yang normal atau berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas


Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	KA	.992	1.008
	KOM	.971	1.030
	KM	.972	1.029

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan tabel Coefficients dalam uji asumsi klasik multikolinearitas diatas dijelaskan bahwa nilai VIF untuk variabel KA (Komite Audit) yaitu sebesar 1.008 yang artinya nilai VIF lebih kecil dari 10, selanjutnya untuk nilai tolerance variabel KA (Komite Audit) yaitu sebesar 0.992 yang artinya nilai tolerance lebih besar dari 0.1 sehingga untuk variabel KA (Komite Audit) tidak terjadi multikolinieritas. Untuk variabel KOM (Komisaris Independen) yaitu sebesar 1.030 yang artinya nilai VIF lebih kecil dari 10, selanjutnya untuk nilai tolerance variabel KOM (Komisaris Independen) yaitu sebesar 0.971 yang artinya nilai tolerance lebih besar dari 0.1 sehingga untuk variabel KOM (Komisaris Independen) tidak terjadi multikolinieritas. Dan untuk variabel KM (Kepemilikan Manajerial) yaitu sebesar 1.029 yang artinya nilai VIF lebih kecil dari 10, selanjutnya untuk nilai tolerance variabel KM (Kepemilikan Manajerial) yaitu sebesar 0.972 yang artinya nilai tolerance lebih besar dari 0.1 sehingga untuk variabel KM (Kepemilikan Manajerial) tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedasitas



Pada uji heterokedasitas pada dilihat pada scatterplot jika plot tersebar maka dapat dikatakan bahwa uji tersebut terpenuhi. Pada gambar scatterplot diatas bahwa plot-plot tersebar secara acak sehingga dapat dikatakan uji heterokedasitas terpenuhi.

Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.440	.379		1.161	.252



KA	-.113	.079	-.211	-1.427	.161
KOM	-.051	.094	-.081	-.542	.591
KM	.006	.004	.233	1.559	.127

a. Dependent Variable: ABRESID

Apabila nilai sig. > 0,05 maka data tersebut normal dan apabila nilai sig. < 0,05 sebaliknya. Dalam penelitian ini nilai sig. > 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tersebut normal.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Mode l	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.467 ^a	.218	.161	.17798	1.498

a. Predictors: (Constant), KM, KA, KOM

b. Dependent Variable: ETR

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel, maka K3, N = 45. Nilai Durbin Watsonnya adalah 1,498 dan untuk nilai tabel DL adalah 1,3832, nilai DU adalah 1,6662. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai DW 1,498 < nilai DU 1,6662, maka hasilnya terjadi autokorelasi positif.
2. 4-DW maka 4 - 1,498 = 2,502, sehingga nilai 4-DW (2,502) > DU (1,6662) artinya tidak terjadi autokorelasi negatif.

Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.039	.537		.072	.943
KA	.108	.112	.134	.964	.341
KOM	.311	.133	.328	2.337	.024
KM	-.014	.006	-.342	-2.443	.019

a. Dependent Variable: ETR

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas, maka model persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR = 0,039 + 0,108 KA + 0,311 KOM + -0,014 KM + e$$

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Konstanta, Berdasarkan tabel uji regresi linear berganda ini nilai konstanta yaitu sebesar 0,039 artinya, jika variabel KA (X1), KOM (X2), KM (X3) ada atau diperhitungkan maka nilai Agresivitas Pajak (ETR) akan bertambah sebesar 0,039%.
2. Nilai koefisien regresi variabel KA (Komite Audit) sebesar 0,108. Jika variabel KA (Komite Audit) meningkat dengan asumsi variabel KOM dan KM tetap, maka nilai ETR meningkat.
3. Nilai koefisien regresi variabel KOM (Komisaris Independen) sebesar 0,311. Jika variabel KOM (Komisaris Independen) meningkat dengan asumsi variabel KA dan KM tetap, maka nilai ETR meningkat.
4. Nilai koefisien regresi variabel KM (Kepemilikan Manajerial) sebesar -0,014. Jika variabel KM (Kepemilikan Manajerial) meningkat dengan asumsi variabel KA dan KOM tetap, maka nilai ETR meningkat.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary^b

Mode l	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1					



DOI: 10.52362/jisamar.v7i1.1007

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1	.467 ^a	.218	.161	.17798	1.498
---	-------------------	------	------	--------	-------

a. Predictors: (Constant), KM, KA, KOM

b. Dependent Variable: ETR

Dalam penelitian ini jika variabel bebas berjumlah 2 (dua) maka menggunakan tabel R Square dan jika variabel bebas berjumlah 3 (tiga) lebih dari 2 (dua) maka menggunakan tabel Adjusted R Square.

Pada koefisien determinasi atau r square untuk menentukan pengaruh dari variabel tersebut. Pada uji ini variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh kepada variabel Y sebesar 16,1% sedangkan sisanya (100% - 16,1% = 83,9%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) (parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.039	.537		.072	.943
KA	.108	.112	.134	.964	.341
KOM	.311	.133	.328	2.337	.024
KM	-.014	.006	-.342	-2.443	.019

a. Dependent Variable: ETR

Pada tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Komite Audit atau KA (X1) yaitu 0,34 > 0,05 maka tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR)
- Komisaris Independen atau KOM (X2) yaitu 0,024 < 0,05 maka berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR)
- Kepemilikan Manajerial atau KM (X3) yaitu 0,019 < 0,05 maka berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak (ETR)

Analisa Hipotesis

- Pada pengujian hipotesis pertama
KA (Komite Audit) memiliki nilai sig. 0,341 > 0,05, maka KA (X1) atau hipotesis pertama ditolak. KA memperoleh nilai t sebesar 0,964. Artinya, terjadi pengaruh positif yang tidak signifikan secara parsial antara variabel KA (X1) terhadap variabel ETR (Y).
- Pada pengujian hipotesis kedua
KOM (Komisaris Independen) memiliki nilai sig. 0,024 < 0,05, maka KOM (X2) atau hipotesis kedua diterima. KOM memperoleh nilai t sebesar 2,337. Artinya, terjadi pengaruh positif yang signifikan secara parsial antara variabel KOM (X2) terhadap variabel ETR (Y).
- Pada pengujian hipotesis ketiga
KM (Kepemilikan Manajerial) memiliki nilai sig. 0,019 < 0,05, maka KM (X3) atau hipotesis ketiga diterima. KM memperoleh nilai t sebesar -2,443. Artinya, terjadi pengaruh negatif yang signifikan secara parsial antara variabel KM (X3) terhadap variabel ETR (Y).

Uji ANOVA

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 1 Regression	.362	3	.121	3.813	.017 ^b
Residual	1.299	41	.032		
Total	1.661	44			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), KM, KA, KOM



DOI: 10.52362/jisamar.v7i1.1007

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Jika menggunakan kriteria kedua yaitu dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel, sebagai berikut:

1. Hasil uji t parsial KA (Komite Audit)
Diketahui nilai t hitung (0,964) < t tabel (2.01954), maka dapat disimpulkan bahwa H1 hipotesis pertama ditolak, artinya tidak ada pengaruh KA (X1) terhadap Y (ETR).
2. Hasil uji t parsial KOM (Komisaris Independen)
Diketahui nilai t hitung (2,337) > t tabel (2.01954), maka dapat disimpulkan bahwa H2 hipotesis kedua diterima, artinya ada pengaruh KOM (X2) terhadap Y (ETR).
3. Hasil uji t parsial KM (Kepemilikan Manajerial)
Diketahui nilai t hitung (-2,443) > t tabel (2.01954), maka dapat disimpulkan bahwa H3 hipotesis ketiga diterima, artinya ada pengaruh KM (X3) terhadap Y (ETR).

Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.362	3	.121	3.813	.017 ^b
Residual	1.299	41	.032		
Total	1.661	44			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), KM, KA, KOM

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan berjumlah 3 (tiga), jumlah sampel sebanyak 45, dan probabilitas yang digunakan yaitu 0,05. Maka N1 adalah 3 dan N2 adalah 45-3-1 = 41. Sehingga diperoleh f tabel adalah 2,83 dan f hitung adalah 3,813.

Diketahui nilai f hitung (3,813) > nilai f tabel (2,83), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis simultan hipotesis diterima atau dikatakan bahwa sekumpulan variabel bebas terbukti berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel terikat.

IV. KESIMPULAN

Hasil pada penelitian dan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: Komite Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Komite Audit, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

REFERENASI

- [1] B. W. Pramudito and M. M. R. Sari, "Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. Vol.13, no. 3, 2015, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/11683>
- [2] N. A. Annisa and L. Kurniasih, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance," *J. Akunt. Audit. Univ. Sebel. Maret*, vol. Vol 8, no. 2, 2012, [Online]. Available: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4352>.
- [3] M. Fahriani and M. P. Priyadi, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. Vol 5 No 7, 2016, [Online]. Available: <http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2046>
- [4] P. R. Diantari and I. A. Ulupui, "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi



DOI: 10.52362/jisamar.v7i1.1007

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

- Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. VOL 16 NO, 2016, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/20664>
- [5] A. Amril, D. F. Puspa, and P. Fauziati, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013,” *J. Fak. Ekon.*, vol. Vol.7 No.1, 2015, [Online]. Available: <https://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/5586>
- [6] I. Fadli, V. Ratnawati, and P. Kurnia, “No Title,” *J. Online Mhs. Fak. Ekon.*, vol. Vol 3, No, 2016, [Online]. Available: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11451>
- [7] S. Novitasari, “Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014),” *Jom Fekon*, vol. Vol. 4, no. 1, 2017, [Online]. Available: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/13314>
- [8] P. C. Rachma, “Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015),” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- [9] I. Prasetyo and B. A. Pramuka, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance,” *J. Ekon. Bisnis, dan Akunt.*, vol. Vol 20, No, 2018, [Online]. Available: <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1106>
- [10] J. Hadi and Y. Mangoting, “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak,” *Tax Account. Rev.*, vol. Vol 4, no. 2, 2014, [Online]. Available: <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3937/0>
- [11] J. Atari, A. Nasir, and E. Ilham, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive (Studi Empiris Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013),” *J. Online Mhs. Fak. Ekon.*, vol. Vol 3, no. 1, 2016, [Online]. Available: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/11446/0>
- [12] I. Lubis, S. Suryani, and F. Anggraeni, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur,” *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. Vol 7, no. 2, 2018, [Online]. Available: <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/akeu/article/view/772>
- [13] A. A. Putri and N. F. Lawita, “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak,” *J. Akunt. dan Ekon.*, vol. Vol 9 No 1, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1341>
- [14] M. Hernawati, “Analisis Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Komite Audit, Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017),” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- [15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [16] M. Mahyarni, “Theory Of Reasoned Action dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku),” *J. El-Riyasah*, vol. Vol 4, no. 1, 2013, [Online]. Available: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/17/0>
- [17] M. Fishbein and I. Ajzen, *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research, Reading*. Amerika Serikat: University of Massachusetts Amherst, 1975.
- [18] I. Ajzen, *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991.
- [19] Sugiarto, *Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan & Informasi Asimetri*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- [20] A. W. Leksono, S. S. Albertus, and R. Vhalery, “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017,” *J. Appl. Bus. Econ.*, vol. Vol 5, no. 4, 2019, [Online]. Available: <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/view/4174>
- [21] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. 2015.
- [22] H. R. Hanum and Z. Zulaikha, “Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Bumn Yang Terdaftar di BEI 2009-2011),” *Diponegoro J. Account.*, vol. Volume 2, no. 2, 2013, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3272>
- [23] Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan*



- Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik*. 2014.
- [24] R. Yendrawati, “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba,” *J. Entrep. dan Entrep.*, vol. Vol. 4, no. 1 & 2, 2015, [Online]. Available: <https://journal.uc.ac.id/index.php/JEE/article/view/245>
- [25] D. Ardyansah and Zulaikha, “Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr),” *Diponegoro J. Account.*, vol. Volume 3, no. 2, 2014, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6110>
- [26] R. Fadhilah, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2009-2011),” *J. Akunt.*, vol. Vol 2, no. 1, 2014, [Online]. Available: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/908>
- [27] M. Yuniati, “Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang Profitabilitas dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2014,” *J. Account.*, vol. Vol. 2, no. 2, 2016.
- [28] I. Ghozali and Hengky Latan, *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.



DOI: 10.52362/jisamar.v7i1.1007

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).